

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
DI SEKOLAH/LEMBAGA/INSTITUSI MITRA
TAHUN 2015**

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Mengacu pada Permendikbud No. 49 Pasal 19 (Pelaksanaan Kuliah Praktik Lapangan) dan Peraturan Akademik Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang memiliki bobot 3 SKS maka secara terperinci pelaksanaan PPL dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. 1 SKS mata kuliah praktik = 160 menit X 3 SKS = 480 menit. Perkuliahan di UNY selama 1 semester berlangsung 16 X tatap muka (16 TM). Apabila dikalkulasi dari jumlah tatap muka perkuliahan di UNY selama 1 semester maka $16 \text{ TM} \times 160 \text{ menit} = 2560 \text{ menit}$. Total jumlah jam $2560 \text{ menit} : 60 \text{ menit (1 jam)} = 42,67 \text{ jam}$. Pelaksanaan jam kerja PPL di sekolah/lembaga/institusi mitra dalam 1 hari = 7 jam maka dibutuhkan waktu antara 18 sampai 19 hari untuk pelaksanaan PPL.
- b. Jika dalam 1 hari mahasiswa PPL rata-rata bekerja 5 jam setiap harinya (meliputi: mengajar terbimbing, piket sekolah/lembaga, mengerjakan administrasi guru, membimbing kegiatan ekstra kurikuler, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan praktik mengajar di sekolah

/lembaga mitra) maka dibutuhkan waktu 26 hari (ditambah 4 hari minggu) untuk pelaksanaan kegiatan PPL.

- c. Atas dasar acuan pada Permendikbut tersebut dan peraturan Akademik Praktik Pengalaman Lapangan inilah maka pelaksanaan Mata Kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah/lembaga mitra tahun 2015 dilaksanakan 1 bulan penuh (30 hari).

B. Teknis Pelaksanaan PPL Tahun 2015

1. Lama waktu pelaksanaan PPL Reguler mahasiswa UNY di sekolah/lembaga mitra berlangsung selama **1 bulan** (11 Agustus – 11 September 2015). Tanggal 10 Agustus 2015 penerjunan PPL di sekolah/lembaga mitra, dan tanggal 12 September 2015 penarikan PPL di sekolah/lembaga mitra.
2. Tugas mahasiswa UNY di sekolah/lembaga mitra melakukan **kegiatan mengajar dan kegiatan nonmengajar**.
3. Fokus kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa PPL Reguler UNY di sekolah/lembaga hanya "**mengajar terbimbing**", karena kegiatan mengajar mandiri akan difokuskan pelaksanaannya pada PPL PPG. **Mengajar terbimbing** adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa PPL dengan mempraktikkan kemampuan mengajar secara utuh

dan terintegrasi pada mata pelajaran-mata pelajaran tertentu dengan bimbingan guru pembimbing di sekolah/lembaga mitra (mahasiswa mengajar ditunggu oleh Guru Pembimbing Lapangan sekolah/lembaga mitra).

4. Mahasiswa PPL Reguler UNY “**tidak memiliki kewajiban mengajar mandiri**” di sekolah/lembaga mitra.
5. Jumlah jam kerja mahasiswa PPL Reguler di sekolah/lembaga mitra minimal 128 jam (akumulasi dari kegiatan mengajar dan kegiatan nonmengajar).
6. Mahasiswa PPL UNY wajib menyusun matrik program kerja PPL (matriks mingguan) dan harus di *display* di lokasi mahasiswa PPL untuk memudahkan DPL PPL melakukan kontrol terhadap kegiatan mahasiswa yang menjadi bimbingannya di sekolah/lembaga mitra.
7. Mahasiswa PPL UNY melaksanakan PPL mengajar terbimbing **minimal 4 kali** selama 1 bulan pelaksanaan PPL di sekolah/lembaga mitra.
8. Proses pembimbingan PPL tahun 2015 bersifat **bimbingan klinis** (bimbingan perbaikan) dan **bimbingan kolaboratif** (bimbingan bersama Guru Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Lapangan).
9. Apabila mahasiswa mengajar di kelas secara *parallel* dengan menggunakan RPP yang sama, maka sistem penghitungan penampilan mengajar

terbimbing adalah: 3 kali mengajar dengan RPP yang sama dihitung 1 kali tampil, 4-7 kali mengajar terbimbing dihitung 2 kali tampil, dan seterusnya.

Hal ini dikarenakan ada sekolah tipe C hanya memiliki 3 kelas *parallel*.

10. Ujian PPL akan dilaksanakan pada minggu terakhir pelaksanaan PPL (Awal bln. September 2015).

11. Kegiatan-kegiatan mahasiswa PPL yang dapat dihitung sebagai jam

“kegiatan mengajar” terdiri atas:

a. Mengumpulkan bahan/referensi-referensi (buku, *browsing* materi ajar di internet) untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

b. Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar Guru di dalam/di luar kelas/lapangan.

c. Diskusi dengan teman sejawat dalam rangka membuat RPP.

d. Bimbingan oleh Guru Pembimbing Lapangan atau Dosen Pembimbing Lapangan dalam rangka membuat RPP atau bimbingan lainnya.

e. Membuat media pembelajaran yang akan dipergunakan untuk mengajar.

f. Melaksanakan praktik mengajar terbimbing di kelas/lapangan.

g. Membuat lembar kerja siswa (LKS) untuk praktik mengajar.

h. Mengoreksi hasil lembar kerja siswa.

- i. Melakukan pengamatan atau ikut dalam pembelajaran pada saat Guru Pembimbing Lapangan mengajar di kelas/lapangan (nyantrik) minimal 4 kali.
 - j. Melakukan kegiatan refleksi pascapelaksanaan mengajar terbimbing dengan Guru Pembimbing di sekolah/lembaga mitra dan membuat portofolio terhadap pengamatan yang dilakukan selama mengajar terbimbing maupun mengamati Guru Pembimbing Lapangan pada saat mengajar di kelas/lapangan.
12. Kegiatan-kegiatan mahasiswa PPL yang dapat dihitung sebagai jam **“kegiatan nonmengajar”** terdiri atas:
- a. Mengikuti upacara bendera di sekolah/lembaga mitra.
 - b. Mengikuti upacara bendera hari besar nasional (misalnya: upacara bendera 17 agustus, upacara hardiknas, upacara hari guru nasional/PGRI, dan lain-lain).
 - c. Membimbing kegiatan ekstrakurikuler di sekolah/lembaga mitra.
 - d. Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh sekolah/lembaga mitra.
 - e. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengelolaan proses pembelajaran dan menunjang kompetensi mengajar di sekolah/lembaga mitra.

- f. Membantu menyelesaikan administrasi guru.
13. Mahasiswa PPL tidak memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan KKN di sekolah/lembaga mitra sebagaimana pelaksanaan KKN-PPL tahun-tahun sebelumnya (contoh: tamanisasi sekolah, mengerjakan administrasi sekolah).
14. DPL Pamong selain membimbing mahasiswa PPL di sekolah/lembaga mitra juga berkewajiban/bertanggungjawab untuk menerima dan mengumpulkan semua buku penilaian PPL seluruh mahasiswa yang melaksanakan PPL di sekolah/lembaga mitra untuk diserahkan ke P2 PPL dan PKL.
15. DPL PPL wajib hadir sebanyak 4 kali (1 minggu sekali) ke sekolah/lembaga mitra untuk memberikan bimbingan mahasiswa PPL yang menjadi tanggungjawabnya.
16. Pada saat DPL PPL melakukan bimbingan PPL di sekolah/lembaga mitra wajib menandatangani kartu bimbingan PPL dan seyogyanya mengisi buku tamu sekolah/lembaga mitra.
17. Laporan PPL (Laporan PPL kelompok dalam bentuk CD dan *resume* program PPL) harus diserahkan ke P2 PPL dan PKL selambat-lambatnya 1 minggu pascapenarikan PPL dari sekolah/lembaga mitra.

Demikian Panduan Teknis PPL 2015 ini dibuat untuk memperjelas deskripsi pelaksanaan tugas dan kewajiban DPL PPL dan sekolah/lembaga mitra dalam menunjang kelancaran pelaksanaan PPL 2015.

Yogyakarta, 22 Juli 2015
Kepala Pusat Pengembangan PPL dan PKL,

Drs. Ngatman Soewito, M. Pd.
NIP. 19670605 199403 1 001